



**PARAREM DESA ADAT
TANAH GAMBIR
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN (*SABHA PAMUTUS*)
DESA ADAT TANAH GAMBIR
MURDACTTA
Om Swastiastu**

Bahwa Desa Adat Tanah Gambir merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak-hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Bahwa kedaulatan tertinggi Desa Adat ada pada 101 krama Desa Adat yang diputuskan oleh Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat sesuai tingkatan baik dalam bentuk Paruman, Pesamuhan, maupun Pasangkepan, pada saat paruman ini diputuskan jumlah krama pangarep 103 pangarep.

Bahwa untuk memberikan panduan kepada krama Desa Adat dan Prajuru Desa Adat terkait tata cara Pengambilan keputusan oleh Desa Adat Tanah Gambir maka dipandang perlu untuk membuat pararem yang mengatur tentang Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat.

Bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan pararem ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Tahun 2022, Nomor: 07/Kep-PSM.III/MDA-Bali/XII/2022, Tanggal 13 Desember 2022 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Di Desa Adat.
10. Awig-Awig Desa Adat Tanah Gambir Tahun 1998
11. Bhisama, Samaya, dan Dresta Desa Adat Tanah Gambir.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas serta hasil Konsultasi dengan Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli pada hari Rabu 25 Juni 2025 maka Paruman Desa Adat Tanah Gambir yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 Juni 2025 bertempat di Balai Banjar Desa Adat Tanah Gambir memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat Tanah Gambir dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Tanah Gambir;
2. Banjar Adat adalah Banjar adat Tanah Gambir;
3. Krama Desa Adat Tanah Gambir adalah warga masyarakat Tanah Gambir yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Tanah Gambir;
4. Krama Ngarep adalah krama *wed lan jenek ring* Desa Adat Tanah Gambir;
5. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Tanah Gambir
6. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat Tanah Gambir dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat Tanah Gambir untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat;
7. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;
8. Pemerintahan Desa Adat Tanah Gambir adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat Tanah Gambir yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Tanah Gambir
10. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Tanah Gambir
11. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat Tanah Gambir yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di Tanah Gambir
12. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Tanah Gambir
13. Paruman Desa Adat adalah lembaga Pengambilan keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Tanah Gambir
14. Pasangkepan Desa Adat adalah lembaga Pengambilan keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat Tanah Gambir
15. Awig-awig adalah awig-awig Desa Adat Tanah Gambir tahun 1998
16. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Tanah Gambir;

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) memutuskan secara musyawarah dan mufakat dengan berasaskan:
- a. *kawigunan/kemanfaatan*
 - b. *padumpada/keadilan*
 - c. *manyama braya/kekeluargaan*
 - d. *sarwa ada/keberagaman*
 - e. *sareng sareng/partisipasi*
 - f. *gilik saguluk/kebersamaan*
 - g. *para sparo/musyawarah*
 - h. *salunglung sabayantaka/kegotong-royongan*
 - i. *kesetaraan*
 - j. *Bali Mawacara/Kesatuan Bali*
 - k. *kemandirian*
 - l. *Pemberdayaan dan keberlanjutan*
- (2) Prinsip Pengambilan keputusan mempertimbangkan adanya **keseimbangan dampak sekala dan niskala**

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan *Prajuru* Desa Adat Tanah Gambir dan Krama Desa Adat Tanah Gambir dalam memusyawarahkan, memufakati, menetapkan, dan mengesahkan keputusan melalui pelaksanaan paruman, pasamuhan, atau pasangkepan untuk Desa Adat.
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan Pengambilan keputusan desa adat.

BAB IV RUANGLINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pararem Lembaga Pengambilan Keputusan meliputi:

- a. Krama Desa Adat
- b. Tata Pemerintahan Desa Adat
- c. Lembaga Pengambilan Keputusan (Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan);
- d. Quorum dan Tatacara Pengambilan Keputusan
- e. Produk Hukum Adat

BAB V KRAMA DESA ADAT

Pasal 5

- (1) Krama di wewidangan Desa Adat Tanah Gambir terdiri atas *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
- (2) *Krama Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Krama Ngarep* dan *Krama Nyada*.
- (3) *Krama Tamiu* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Krama Tamiu Ngerajeg*, *Krama Tamiu Padgatakala* dan *Krama Tamiu Padunungan*.
- (4) *Tamiu* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Tamiu Ngerajeg*, *Tamiu Padgatakala* dan *Tamiu Padunungan*.

Pasal 6

- (1) Krama Desa Adat terdaftar mipil di Desa Adat Tanah Gambir dengan kepala keluarga disebut Krama Pengarep;
- (2) Krama Pengarep sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas *Pengarep Jangkep* dan *Pengarep Balu*;
- (3) *Krama Tamiu Ngerajeg* dan *Tamiu Ngerajeg* terdaftar di Desa Adat Tanah Gambir dengan kepala keluarga disebut *Pengrajeg*;

BAB VI TATA PEMERINTAHAN DESA ADAT

Pasal 7

- (1) Tata Pemerintahan Desa Adat Tanah Gambir terdiri atas unsur Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambilan Keputusan.
- (2) Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Tanah Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prajuru Desa Adat
 - b. Sabha Desa Adat
 - c. Kerta Desa Adat
 - d. Banjar Adat
- (3) Lembaga Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Paruman Desa Adat
 - b. Pasangkepan Desa Adat
 - c. Pasangkepan Banjar Adat

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pemerintahan, Prajuru Desa Adat Tanah Gambir dibantu oleh Lembaga Adat dan didampingi oleh Lembaga Usaha Desa Adat
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Paiketan Pemangku Desa Adat
 - b. Paiketan Serati Desa Adat
 - c. Pacalang Desa Adat
 - d. Yowana Desa Adat
 - e. Paiketan Krama Istri Desa Adat
 - f. Pasraman Desa Adat
 - g. Sekaa Santhi Desa Adat
 - h. Sekaa Gong Desa Adat
- (3) Lembaga Usaha Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Labdha Pacingkremen Desa (LPD)

PARUMAN, PASAMUHAN, DAN PASANGKEPAN

Bagian Kesatu Paruman Desa Adat

Pasal 9

- (1) *Paruman* Desa Adat Tanah Gambir terdiri atas:
 - a. *Paruman Agung*;
 - b. *Paruman Alit*.
- (2) *Paruman* Desa Adat Tanah Gambir dipimpin oleh *Bandesa Adat* atau *Prajuru* yang ditunjuk oleh *Bandesa Adat* dan didampingi oleh *Prajuru* lainnya.

Pasal 10

- (1) *Paruman Agung* merupakan *paruman* tertinggi Desa Adat Tanah Gambir yang diselenggarakan sekurang- kurangnya satu kali dalam 1 warsa.
- (2) *Paruman Agung* dilaksanakan pada *Nemu sasih kapat* atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak
- (3) *Paruman Agung* sebagai pemegang keputusan tertinggi, berwenang:
 - a. menetapkan dan mengesahkan *Awig-awig* Desa Adat Tanah Gambir
 - b. melakukan perubahan terhadap *Awig-awig* Desa Adat Tanah Gambir
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama masa bakti lima tahunan
 - d. menyusun dan menetapkan Program pembangunan lima tahunan Desa Adat Tanah Gambir
 - e. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan *prajuru* Desa Adat Tanah Gambir
 - f. memilih dan menetapkan *Prajuru Desa Adat*
 - g. memutuskan dan menetapkan pemberhentian *Prajuru* Desa Adat Tanah Gambir
 - h. menetapkan dan mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat Tanah Gambir
 - i. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat Tanah Gambir
 - j. menetapkan dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat Tanah Gambir
 - k. melakukan perubahan terhadap *Pararem* Desa Adat Tanah Gambir
 - l. mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan *prajuru* desa adat Tanah Gambir
 - m. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan Desa Adat Tanah Gambir
 - n. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan *prajuru* Desa Adat
 - o. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Sabha* Desa Tanah Gambir
 - p. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Kertha* Desa Tanah Gambir
 - q. Menetapkan dan mengesahkan *Prajuru LPD* Desa Adat Tanah Gambir
 - r. Menilai Kinerja dan Pertanggungjawaban Usaha LPD Desa Adat Tanah Gambir
 - s. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis menengah lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Keputusan *Paruman Agung* mengikat seluruh *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;

Pasal 11

- (1) *Paruman Alit* merupakan *paruman* tingkat pertama Desa Adat Tanah Gambir yang diselenggarakan sekurang- kurangnya satu kali dalam 1 (satu) warsa
- (2) *Paruman Alit* dilaksanakan atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak;
- (3) *Paruman Alit* sebagai pemegang Keputusan Desa Adat Tanah Gambir tingkat pertama, berwenang:
 - a. menetapkan dan mengesahkan *prajuru* kelembagaan Desa Adat Tanah Gambir
 - b. menetapkan dan mengesahkan panitia pelaksana kegiatan Tanah Gambir
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kinerja kelembagaan Desa Adat Tanah Gambir
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kinerja panitia pelaksana kegiatan Tanah Gambir
 - e. menetapkan program kerja Kelembagaan Desa Adat Tanah Gambir
 - f. menetapkan program kerja kepanitiaan pelaksana kegiatan Desa Adat Tanah Gambir
 - g. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan Kelembagaan Desa Adat Tanah Gambir
 - h. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan panitia pelaksana kegiatan Desa Adat Tanah Gambir
 - i. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis dasar lainnya yang dianggap perlu di Desa Adat Tanah Gambir
- (4) Keputusan *Paruman Alit* mengikat seluruh *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*

Pasal 12

- (1) *Paruman Agung* Desa Adat Tanah Gambir dihadiri oleh *Pengarep* *Krama* Adat Tanah Gambir;
- (2) *Paruman* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir

Pasal 13

- (1) *Paruman Alit* Desa Adat Tanah Gambir sekurangnya dihadiri oleh:
 - a. Prajuru Desa Adat
 - b. Kelian Sabha Desa
 - c. Patajuh Kertha Desa
 - d. Kelian Banjar Adat
 - e. Kelian Banjar Dinas
 - f. Kelian Yowana Desa Adat
 - g. Kelian Pakis Desa Adat
- (2) *Paruman Alit* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir;
- (3) *Paruman Alit* dapat melibatkan Perwakilan *Pengrajeg Krama Tamiu* dan *Pengrajeg Tamiu* sebagai Peninjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak memiliki hak pemutus);

Pasal 14

- (1) Sebelum Pelaksanaan *Paruman Agung*, wajib didahului dengan pelaksanaan *Parumanan Alit*
- (2) Pelaksanaan *Paruman Alit* sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk persiapan dan menyelaraskan rancangan keputusan *Paruman Agung*;

Bagian Kedua *Pasamuhan*

Pasal 15

- (1) *Pasamuhan Desa Adat* Tanah Gambir merupakan rapat kerja tertinggi yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Prajuru Desa Adat Tanah Gambir.
- (2) *Pasamuhan Desa Adat* Tanah Gambir diadakan dengan tujuan:
 - a. menjabarkan program yang ditetapkan dalam *Paruman Agung* menjadi program operasional tahunan Desa Adat Tanah Gambir
 - b. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman madya Desa Adat Tanah Gambir
 - c. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman agung Desa Adat Tanah Gambir
 - d. mengevaluasi pelaksanaan program desa adat tahun sebelumnya
 - e. mengevaluasi pelaksanaan program kelembagaan desa adat tahun sebelumnya
 - f. mengevaluasi pelaksanaan program kepanitiaan desa adat tahun sebelumnya
- (3) Keputusan yang dihasilkan dalam *pasamuhan* Desa Adat Tanah Gambir mengikat peserta *pasamuhan* secara kelembagaan

Pasal 16

- (1) *Pasamuhan Desa Adat* Tanah Gambir sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - a. Prajuru Desa Adat;
 - b. Prajuru Sabha Desa;
 - c. Prajuru Kertha Desa;
 - d. Kelian Banjar Adat;
 - e. Kelian Banjar Dinas;
 - f. Kelian Yowana Desa Adat;
 - g. Kelian Pakis Desa Adat;
- (2) *Pasamuhan Desa Adat* Tanah Gambir dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir;

Bagian Ketiga Pasangkepan

Pasal 17

- (1) *Pasangkepan* sebagai lembaga Pengambilan keputusan terdiri atas:
 - a. *Pesangkepan Prajuru Desa Adat*;
 - b. *Pasangkepan Sabha Desa Adat*;
 - c. *Pasangkepan Kertha Desa Desa*;
 - d. *Pasangkepan Banjar Adat*;
 - e. *Pasangkepan Kelembagaan Adat*;
- (2) *Pasangkepan* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Pasangkepan* rutin Desa Adat Tanah Gambir;
 - b. *Pasangkepan* diperluas;
 - c. *Pasangkepan* insidental;

Pasal 18

- (1) *Pasangkepan Prajuru Desa Tanah Gambir* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas dan fungsi Prajuru Desa Adat Tanah Gambir
- (2) *Pasangkepan Sabha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat Tanah Gambir terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Sabha Desa Desa Adat
- (3) *Pasangkepan Kertha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat Tanah Gambir terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Kertha Desa Desa Adat
- (4) *Pasangkepan Banjar Adat Tanah Gambir* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Banjar Adat Tanah Gambir dalam lingkup Desa Adat Tanah Gambir
- (5) *Pasangkepan Lembaga-Lembaga Adat* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Adat dalam lingkup Desa Adat Tanah Gambir

Pasal 19

- (1) *Pasangkepan Rutin* adalah pasangkepan yang dilaksanakan secara rutin setiap asasih atau abulan sesuai penetapan masing-masing lembaga Desa Adat Tanah Gambir
- (2) *Pasangkepan Koordinasi* adalah pasangkepan yang dilaksanakan antar lembaga karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak Di Desa Adat Tanah Gambir.
- (3) *Pasangkepan Insidental* adalah pasangkepan yang dilaksanakan karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak oleh masing-masing lembaga.

BAB VIII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

- (1) *Paruman dan pasangkepan* dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh lebih dari separo peserta yang seharusnya hadir;
- (2) Apabila peserta belum quorum sesuai jadwal yang ditetapkan, maka *paruman dan pasangkepan* diundur selama 1 Jam;
- (3) Apabila setelah diundur selama sejam, peserta belum quorum maka *Paruman dan Pasangkepan* dapat ditunda atau langsung menggunakan mekanisme “maserah kalah”;
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) selama-lamanya asasih;
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan selama sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) dan dilakukan *Paruman dan pasangkepan* untuk membahas agenda yang sama maka Pengambilan keputusan tidak lagi mempertimbangkan Quorum, namun menggunakan ketentuan “maserah kalah”

Pasal 21

- (1) Keputusan dalam *Paruman* dan *Pasangkepan* diambil dan ditetapkan secara Musyawarah Mufakat;
- (2) Musyawarah dalam *Paruman* dan *Pasangkepan* dilakukan melalui mekanisme Pasuara yang disampaikan oleh masing-masing peserta;
- (3) Mufakat dalam *Paruman* dan *Pasangkepan* didasari atas dominasi pasuara dan asas gilik saguluk, para sparos, salulung sabayantaka

BAB IX

PRODUK HUKUM ADAT LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

Tata urutan produk hukum Desa Adat Tanah Gambir terdiri atas:

- a. Awig-awig;
- b. Pararem Desa Adat Tanah Gambir
- c. Keputusan Desa Adat Tanah Gambir
- d. Ketetapan Desa Adat Tanah Gambir
- e. Keputusan Prajuru Desa Adat Tanah Gambir
- f. Keputusan Bandesa Adat Tanah Gambir
- g. Surat Edaran, dan
- h. Produk hukum lainnya

Pasal 23

- (1) Putusan yang dihasilkan oleh *Paruman* Desa Adat Tanah Gambir, dinyatakan dalam bentuk :
 - a. Awig-awig Desa Adat Tanah Gambir
 - b. Pararem Desa Adat Tanah Gambir
 - c. Ketetapan Desa Adat Tanah Gambir
 - d. Keputusan Desa Adat Tanah Gambir
- (2) Putusan yang dihasilkan oleh *Pasamuhan*, dinyatakan dalam bentuk Ketetapan Desa Adat Tanah Gambir;
- (3) Putusan yang dihasilkan dalam *Pasangkepan*, dinyatakan dalam bentuk:
 - a. Keputusan Prajuru Desa Adat Tanah Gambir
 - b. Keputusan Bandesa Adat Tanah Gambir
 - c. Surat Edaran Desa Adat Tanah Gambir
 - d. Produk Hukum lainnya.

BAB X

PARUMAN AGUNG LUAR BIASA/SALAH MASA

Pasal 24

- (1) *Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa* adalah paruman Desa Adat Tanah Gambir yang dilaksanakan sebagai akibat Prajuru Desa Adat Tanah Gambir tidak melaksanakan Paruman Agung Desa Adat Tanah Gambir dalam dua tahun berturut-turut;
- (2) *Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa* diadakan atas usul Krama Desa Adat Tanah Gambir dan diputuskan dalam pasangkepan koordinasi antara Sabha Desa dengan Kertha Desa Desa Adat Tanah Gambir .
- (3) *Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa* dipimpin oleh Kelian Sabha Desa atau Kelian Kerta Desa Desa Adat Tanah Gambir.
- (4) Peserta dan kewenangan *Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa* sama dengan Paruman Agung Desa Adat Tanah Gambir.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui Keputusan Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamutus)

Pasal 26

- (1) Pararem Desa Adat Tanah Gambir ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat Tanah Gambir mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat Tanah Gambir, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BENDESA ADAT

ANAK AGUNG GEĐE OKO MARJAYA

| | |
|--|---|
| <p>DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL 25 JUNI 2025</p> <p>PANYARIKAN DESA ADAT</p> <p> PUTU JUNIARTA</p> | <p>MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 453 / DM / MDA / X / 2025 TANGGAL : 26 Oktober 2025</p> <p>BANDESA AGUNG</p> <p> IDA PANGEINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET</p> |
|--|---|

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 22 Oktober 2025
Registrasi Nomor : P/2532/0390/018/03/DPMA/2025